



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DALAM
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 138);
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 165);
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9);
20. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Provinsi yang selanjutnya disebut Jakstrada Provinsi adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dalam Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Jakstrada Kabupaten adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Aceh Utara yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Kegiatan pengurangan sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang (*reduce, reuse dan recycle*) yang selanjutnya disebut kegiatan 3 R adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali

sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi lain dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

12. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
13. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Jakstrada Kabupaten meliputi :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. pelaksanaan;
- (2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Jakstrada Kabupaten

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau

- c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten Aceh Utara dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRK dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi;

- c. penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten dan DPRK dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- f. penguatan penegakan hukum;

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sampai dengan tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sampai dengan tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi.

ANGKA	SERI	TAHUN 2021	NOMOR 28
-------	------	------------	----------

- (2) Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten.
- (3) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.
- (4) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

ANGKA 3	REVISI 0	TANGGAL 2021	NOMOR 20
---------	----------	--------------	----------

- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati dan hasil evaluasi dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan Jakstrada Kabupaten paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

ANGKA 3	SERI C	TAHUN 2021	NOMOR 23
---------	--------	------------	----------

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Agustus 2021 M
23 Zulhijjah 1442 H



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Agustus 2021 M
23 Zulhijjah 1442 H



A. MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR **29**

ANGKA	SERI	TAHUN 2021	NOMOR 29
-------	------	------------	----------

LAMPIRAN 1
TARGET NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2021 -2025
Dalam Satuan Ton

KETERANGAN		Tahun 0 Tahun 2021	Tahun 1 Tahun 2022	Tahun 2 Tahun 2023	Tahun 3 Tahun 2024	Tahun 4 Tahun 2025
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH*	109.966	112.165	114.409	116.697	119.031
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	9.946	10.306	10.470	10.925	10.925
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	9,04%	9,19%	9,15%	9,36%	9,18%
a	Pembatasan timbulan sampah	6186,71	6323,77	5867,61	6323,73	6323,73
b	Jumlah sampah dimanfaatkan di sumber sampah	3467,64	3467,64	4017,01	4015,91	4015,91
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	292,00	514,56	585,73	585,00	585,00
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	13.008,60	18.067,50	18.790,20	87.522,68	18.790,20
	<i>Persentase pengelolaan sistem kota</i>	11,83%	16,11%	16,42%	75,00%	15,79%
d	Pemilahan /Pengumpulan					
e	Pengangkutan*)					
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)					
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)					
f	Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Sampah memanfaatkan menjadi sumber energi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Pemrosesan akhir	13.008,60	18.067,50	18.790,20	18.790,20	18.790,20
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	13.009	18.068	18.790	18.790	18.790

KETERANGAN		Tahun 0 Tahun 2021	Tahun 1 Tahun 2022	Tahun 2 Tahun 2023	Tahun 3 Tahun 2024	Tahun 4 Tahun 2025
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	22.954,95	28.373,47	29.260,55	98.447,32	29.714,84
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	20,87%	25,30%	25,58%	84,36%	24,96%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	87011,15	83791,96	85148,18	18249,59	89316,01
	<i>Persentase sampah tidak terkelola*</i>	79,13%	74,70%	74,42%	15,64%	75,04%

Catatan:

- 1 * Estimasi timbunan sampah per-orang di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,5 Kg/hari
 - 2 * Timbunan sampah dari jumlah penduduk sesuai dengan data BPS 2021
- Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL 2 AGUSTUS 2021 M
23 ZULHIJAH 1442 H

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN ACEH UTARA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Aceh Utara

INDIKATOR	TAHUN				Kondisi Akhir
	Kondisi Awal		2023	2024	
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	2021	2022	2023	2024	2025
	109.966	112.165	114.409	116.697	119.031
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	16%	18%	20%	22%	26%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	17.595	20.190	22.882	25.673	30.948

Keterangan : P = Potensi timbunan sampah (ton/tahun)

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Aceh Utara

INDIKATOR	Kondisi Awal		TAHUN		Kondisi Akhir
	2021	2022	2023	2024	
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	109.966	112.165	114.409	116.697	119.031
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	72%	73%	80%	75%	74%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	79.176	81.880	91.527	87.523	88.083

Keterangan : P = Potensi timbunan sampah (ton/tahun)



PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2021	2022	2023	2024	2025				
1	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi	<p>Program Pengembangan Data/informasi Kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Buku Pedoman Teknis Pengurangan Sampah di Rumah Tangga Sistem WCP, Kantor dan sekolah, Rumah Ibadah dan Event Keramaian - Melaksanakan Sosialisasi Pedoman Teknis Pengurangan Sampah di Rumah Tangga Sistem WCP, Kantor dan sekolah, Rumah Ibadah dan Event Keramaian <p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan komitmen bersama dalam pelaksanaan dan evaluasi pencapaian target Jaktstrada Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Utara - Kerjasama dengan Pengepul lapak sampah - Komitmen pengurangan sampah di Restoran, Hotel, Paser dan usaha lainnya - Komitmen pengurangan sampah di Kelembagaan - Komitmen pengurangan sampah di Tempat Ibadah 	<p>Dokumen</p> <p>Kegiatan</p>	1	1	1	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	Unimal, Bappeda Kab. Aceh Utara, DPRD, SKPK
				<p>Pertemuan</p>	1	1	1	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	Unimal, Bappeda, DLHK Aceh Utara, Majelis Adat, Ulama, pihak swasta
				Usaha	1	1	1	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	Bappeda, Disperindagkop, Baitul Mal
				Usaha	1	1	1	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	Kadin, Disperindagkop, Bappeda,
				Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	Kampus Unimal, UIN Ar-Raniry dan Kampus Politeknik
				Tempat Ibadah	1	1	1	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	Dinas Syariat Islam, Pemerintah Gampong

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
			Komitment pengurangan sampah di Tempat Pariwisata dan Perumahan	usaha	1	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	Kadin, Disperindagkop, Bappeda,
		c. Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan DPRK dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan								
			Pengadaan Truk Sampah Spesifik	Unit	-	1	-	-	-	DLHK Provinsi Aceh	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Aceh Utara.
			Pengadaan Mobil Truk (Dilengkapi Kompartemen Pilah Sampah)	Unit	-	1	1	-	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Aceh Utara
			Kegiatan Pengembangan Pengelolaan 3R								
			Penyediaan Bank Sampah Sekolah	Sekolah	2	2	3	3	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan Dayah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DLHK Aceh Utara
			Penyediaan Tempat Pemilahan Sampah di Ruang Kelas	Sekolah	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan Dayah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DLHK Aceh Utara
			Pengadaan drop box sampah kertas di sekolah	Unit	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan Dayah	KLHK, dan NGO Lingkungan
			Penyediaan Fasilitas Pemilahan sampah di Perkantoran	Kantor	5	5	5	5	5	SKPD Pemkab	Bappeda, BPKD, DLHK Aceh Utara
			Penyediaan Taman/Kebun Gampong (pengolahan sampah organik gampong)	Gampong	10	10	10	10	10	Pemerintah Gampong	Kementerian Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial dan PPPA, Camat
			Pengadaan Kerangka pilah sampah	Unit	2	2	2	2	2	DLHK Aceh Utara, Pemerintah Gampong	DLHK Aceh Utara, Pemerintah Gampong,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
			Pelatihan manajemen pengelolaan sampah di sekolah	Unit	-	-	-	-	-	DLHK ACEH UTARA	DLHK, Dinas Pendidikan dan NGO Lingkungan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran								
			Penyediaan Tenaga Penyuluh 3R	Orang	2	2	2	2	2	DLHK ACEH UTARA	DLHK, Dinas Pendidikan dan NGO Lingkungan
			Penyediaan Tenaga kebersihan (Cleaning Leader) Gampong (ditutamakan Pada Gampong WCP)	Orang	5	5	10	10	15	Pemerintah Gampong	DLHK, Dinas Pendidikan dan NGO Lingkungan
		e. Pembentukan sistem informasi	Program Pengembangan Data/Informasi								
			Kegiatan Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)								
			Penyediaan Aplikasi Bank Sampah	kali	-	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	KLHK, dan Kominfo/ik
			Iklan dan sosialisasi pengurangan dan penanganan sampah melalui media cetak dan elektronik	Radio	-	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	KLHK, dan Kominfo/ik, RRI
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat / Lembaga Pendidikan dalam pengelolaan persampahan								
			Pelaksanaan HPSN dengan sampah terpilah	Kegiatan	0	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	DLHK, Dinas Pendidikan dan NGO Lingkungan
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
			Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan								
			Lomba sekolah Adiwiyata terbaik	Kali	1	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	DLHK, Dinas Pendidikan dan NGO Lingkungan
			Lomba WCP/Bank Sampah terbaik	Kegiatan	-	1	1	1	1	DLHK ACEH UTARA	Pemerintah Gampong, BUMN, DLHK Aceh Utara

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
			Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pencapaian Jakstrada dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat	Kali	1	-	-	-	1	DLHK ACEH UTARA	Unimal, Bappeda, DLHK Provinsi Aceh, KLHK
			Sosialisasi program pencapaian Jakstrada kepada legislatif, SKPD Terkait dan BUMN	Kali	1	1	-	-	1	DLHK ACEH UTARA	Unimal, Bappeda, DPRK, BUMN
		c. Penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten dan DPRK dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan								
			Pengadaan Mobil Patroli Sampah	Unit	-	1	-	-	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pengadaan Mobil Dump Truck Pengangkut Sampah	Unit	10	6	6	-	6	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pengadaan Mobil sweeper	Unit	-	1	-	1	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pengadaan Mobil Amroll Untuk pelayanan sampah spesifik	Unit	6	2	2	2	2	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pengadaan Kontainer Untuk sampah spesifik	Unit	10	20	10	20	20	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Block Landfill	Unit	-	1	-	-	1	DLHK ACEH UTARA	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Pintu Gerbang TPA	Unit	-	1	-	-	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Pos Jaga TPA	Unit	-	-	-	-	-	DLHK ACEH UTARA	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Kantor Pengelola TPA	Unit	-	1	-	-	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Jembatan Timbang	Unit	-	-	-	-	-	DLHK ACEH UTARA	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Hangar Alat Berat	Unit	-	-	-	-	-	DLHK ACEH UTARA	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Rumah Genset	Unit	-	1	-	-	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
			Pembangunan Tempat Cuci Alat Berat	Unit	-	-	1	-	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Hanggar Komposting	Unit	-	-	1	-	1	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan IPL	Unit	-	-	1	-	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Sumur Pantau	Unit	-	-	-	-	-	DLHK ACEH UTARA	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Reservoir	Unit	-	-	-	1	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Jalan Operasi	Unit	1	-	1	-	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Green Belt	Unit	-	-	-	1	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan IPLT	Unit	-	-	-	-	-	DLHK ACEH UTARA	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Musholla	Unit	-	1	-	-	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
			Pembangunan Gudang Recycle dan B3RT	Unit	-	-	1	-	-	DLHK Provinsi Aceh/Kementerian PUPR	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Provinsi Aceh, DPPRA, DPRK, CSR
		d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
			Kegiatan Pembersihan Sendimen dan Sampah Khusus								
			Pelaksanaan Gotong Royong Gampong	Kali	10	10	20	30	40	DLHK ACEH UTARA	Pemerintahan Gampong
		e. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan								
			Pembangunan Rumah Kompos	Unit	-	-	-	1	-	Investor	KLHK, Kementerian PUPR, DLHK Aceh Utara

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
		f. Penguatan penegakan hukum;	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Sosialisasi Kebersihan dan Penertiban Hukum Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah Sosialisasi penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah Implementasi penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah dan retribusi sampah	Kegiatan Dokumen Kegiatan	-	1	-	-	-	DLHK ACEH UTARA	DLHK, Kepolisian, Satpol PP dan Keajaaksanaan Tinggi
				Kegiatan	-	-	1	-	-	DLHK ACEH UTARA	DLHK, Kepolisian, Satpol PP dan Keajaaksanaan Tinggi



H. MUHAMMAD THAIB

[Handwritten signature]